

PERAN ZAKAT DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI INDONESIA (STUDI KASUS: PROGRAM BEASANTRI YANG DISELENGGARAKAN OLEH BAZNAS KABUPATEN PURWAKARTA)

Danarsetyo Rahmadian Murti¹, Desta Tri Andini², Felicia Zein³, Abdul Fadhil⁴

¹⁻³ Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email: danarsetyo.rahmadian@mhs.unj.ac.id¹, desta.tri@mhs.unj.ac.id²,
felicia.zein@mhs.unj.ac.id³ abdul_fadhil@unj.ac.id⁴

ABSTRACT

The Bea Santri program organized by BAZNAS Purwakarta Regency is one of the efforts to optimize productive zakat in the education sector. This program provides monthly pocket money assistance to santri from underprivileged families, with the aim of easing the economic burden on mustahik families while increasing santri's learning motivation. This study evaluates the effectiveness of the program in supporting education and its contribution to mustahik welfare through qualitative and quantitative approaches. The results show that the program is effective in improving access to education, academic achievement, and students' opportunities to become agents of change in their communities. In addition, there is a positive impact on the economic welfare of mustahik families, especially in reducing the burden of education costs. However, challenges such as limited program coverage and long-term monitoring mechanisms still need to be improved. To optimize this program, it is recommended to improve zakat collection through technological innovation, reporting transparency, and collaboration with other stakeholders. With these steps, the Bea Santri Program can become a successful model of productive zakat management in Indonesia.

Keywords: zakat, poverty, national zakat institution, economic empowerment, beasantri program

ABSTRAK

Program Bea Santri yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu upaya optimalisasi zakat produktif di sektor pendidikan. Program ini memberikan bantuan uang saku bulanan kepada santri dari keluarga kurang mampu, dengan tujuan meringankan beban ekonomi keluarga mustahik sekaligus meningkatkan motivasi belajar santri. Studi ini mengevaluasi efektivitas program dalam mendukung pendidikan dan kontribusinya terhadap kesejahteraan mustahik melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan akses pendidikan, prestasi akademik, dan peluang santri untuk menjadi agen perubahan di komunitasnya. Selain itu, terdapat dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga mustahik, terutama dalam mengurangi beban biaya pendidikan. Namun, tantangan seperti keterbatasan cakupan program dan mekanisme monitoring jangka panjang masih perlu diperbaiki. Untuk mengoptimalkan program ini, direkomendasikan adanya peningkatan pengumpulan zakat melalui inovasi teknologi, transparansi pelaporan, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Dengan langkah-langkah ini, Program Bea Santri dapat menjadi model sukses pengelolaan zakat produktif di Indonesia.

Kata Kunci: zakat produktif, Bea Santri, BAZNAS, pendidikan, kesejahteraan mustahik

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 99477

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



*This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)*

1. LATAR BELAKANG

Zakat adalah ajaran agama islam yang memiliki peran dalam kehidupan sosial dan ekonomi bagi seluruh umat muslim. Zakat merupakan hal yang wajib bagi umat Islam untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkannya seperti janda, fakir miskin, yatim piatu.

Dalam AL-Qur'an Allah juga berfirman dalam Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi:

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝ ﴾

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." (QS Al-Bayyinah: 5).

Dalam surat tersebut diperintahkan oleh Allah SWT agar umat-Nya selalu melaksanakan sholat dan zakat sesuai dengan kewahubannya dan selalu Ikhlas dalam beribadah dengan niat mencari ridho Allah serta menjauhkan diri dari perbuatan musyrik hal ini merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah.

Berikut di bawah ini peran zakat bagi sosial dan ekonomi :

a. Pemulihan Ekonomi dengan Dana Zakat

Zakat memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan memberikan zakat, umat islam dapat membantu dalam hal mengurangi ketimpangan ekonomi antara Masyarakat. Zakat juga mendukung usaha mikro kecil, menciptakan lapangan kerja baru serta memberikan modal bagi para pelaku usaha kecil.

b. Pemberantasan Kemiskinan

Zakat memiliki tujuan utama untuk mengurangi angka kemiskinan dalam masyarakat. Dengan memberikan bantuan kepada orang – orang yang membutuhkan zakat dapat menjadi instrument efektif dalam mengatasi ketidakseimbangan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi dalam zakat juga dapat membantu orang – orang yang kurang beruntung untuk bangun dari kemiskinan dan memperoleh kehidupan yang lebih baik.

c. Perkembangan Sosial

Zakat tidak hanya berfungsi dalam aspek ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan sosial. Dengan mendistribusikan zakat untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial, zakat mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dana zakat dapat dimanfaatkan untuk menyediakan akses pendidikan yang memadai dan layanan kesehatan bagi mereka yang kurang mampu.

2. KAJIAN TEORITIS

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah dan sosial. Dalam konteks ibadah, zakat adalah kewajiban yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedangkan dalam dimensi sosial, zakat bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi (Ridlo, 2014). Zakat memiliki potensi besar dalam membangun masyarakat, terutama melalui program pemberdayaan berbasis pendidikan, yang tidak hanya membantu mustahik (penerima zakat) memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga mendorong mereka untuk mandiri secara ekonomi.

Dalam konteks pendidikan, zakat dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pendidikan bagi kelompok kurang mampu. Program pendidikan berbasis zakat seperti *Beasiswa Pendidikan* atau *Program Bea Santri* telah terbukti efektif dalam meningkatkan akses

pendidikan di kalangan masyarakat dhuafa. Menurut Agustina et al. (2023), zakat produktif yang dialokasikan untuk sektor pendidikan membantu menciptakan generasi terdidik yang mampu keluar dari siklus kemiskinan. Hal ini karena pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan individu, daya saing, dan mobilitas sosial.

Secara teori, zakat juga dapat dipandang sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang memastikan bahwa sumber daya dari kelompok kaya dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok kurang mampu. Yusuf Qardhawi dalam pandangannya menekankan bahwa zakat bukan hanya instrumen filantropi tetapi juga alat transformasi sosial yang mampu memutus rantai kemiskinan (Holil, 2019).

Studi kasus pada program Bea Santri oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta menunjukkan bahwa alokasi dana zakat untuk pendidikan mampu memberikan dampak signifikan. Penerima manfaat tidak hanya memperoleh bantuan uang saku untuk menunjang pendidikan, tetapi juga motivasi untuk berprestasi dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian oleh Agustina et al. (2023), program seperti Bea Santri berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup keluarga mustahik melalui penguatan sektor pendidikan.

Dalam teori ekonomi syariah, zakat dianggap sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat. Distribusi zakat yang produktif, seperti yang dilakukan pada sektor pendidikan, menjadi katalis untuk membangun masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera. Selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan *Maqashid Syariah*, yang menekankan pentingnya melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Zumrotun, 2016).

3. METODE STUDI KASUS

Program Beasanti yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta bertujuan memberikan bantuan finansial kepada santri dari keluarga kurang mampu di wilayah tersebut. Bantuan berupa uang saku bulanan diharapkan dapat meringankan beban ekonomi dan mendukung pendidikan para santri. Untuk menganalisis implementasi dan dampak dari program ini, sebuah studi kasus dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. **Analisis kualitatif** dilakukan dengan menggali dampak sosial dan ekonomi dari bantuan Bea Santri terhadap mustahik. Wawancara dengan beberapa penerima manfaat diadakan untuk memahami perubahan yang terjadi pada kehidupan para santri, baik dari segi kesejahteraan maupun akses pendidikan yang lebih baik. Sementara itu, **analisis kuantitatif** difokuskan pada data jumlah mustahik dan total dana zakat yang diberikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Kemiskinan: Menurut BPS dan perspektif Islam.

Definisi kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Dalam terminologi fikih, para ulama empat mazhab memiliki pandangan berbeda tentang fakir dan miskin. Mazhab Syafi'i dan Hambali menyebut miskin sebagai orang

yang memiliki pekerjaan atau penghasilan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Sedangkan fakir adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki penghasilan karena uzur syar'i, seperti usia tua, sakit, atau kesibukan berdakwah.

Sebaliknya, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, sedangkan fakir adalah mereka yang memiliki harta, tetapi tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya..

B. Penyebab Kemiskinan: Faktor struktural dan kultural.

Menurut pemikir ekonomi Islam, indikator kemiskinan. Berdasarkan Al-Qur'an dan hadits dapat dilihat sebagai berikut :

1) Berdasarkan Kebutuhan Primer. Kebutuhan dasar manusia meliputi sandang, pangan, dan papan yang layak. Taqiyuddin an-Nabani menyebut pemenuhan kebutuhan ini sebagai jaminan bagi kehidupan yang baik.

2) Berdasarkan Kebutuhan Pokok Materi dan Spiritual. Irfan Syauqi Beik mengaitkan indikator kemiskinan dengan Maqashid Syariah. Ia menekankan tiga kebutuhan pokok: kemampuan melaksanakan ibadah, terpenuhinya sandang, pangan, dan papan, serta adanya rasa aman, sebagaimana disebutkan dalam Surah Thaaha (20:118-119) dan Surah Quraaisy (106:3-4).

Zakiyuddin Baidhawiy, ahli ekonomi Islam, berpendapat bahwa kemiskinan dalam persektif Islam Bersifat kompleks dan dapat di kelompokkan menjadi tiga jenis:

1) Kemiskinan Karitas

Kemiskinan ini berfokus pada kebutuhan fisiologis dan kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan dan papan, yang menjadi penentu keberlangsungan hidup. Pendapatan pribadi yang minim, aset fisik dan aset lingkungan (seperti hutan, air dan sumberdaya alam lainnya) juga termasuk dalam kemiskinan karitas karena sifatnya yang potensial untuk di manfaatkan.

2) Kemiskinan Kapasitas

Kemiskinan ini ditandai oleh ketidakpastian masa depan akibat rendahnya modal manusia (seperti pendidikan, keterampilan, dan kesehatan) serta modal sosial (seperti hubungan kekerabatan dan keanggotaan komunitas). Amartya Sen menyebutnya sebagai kemiskinan kapabilitas, yakni ketidakmampuan seseorang memanfaatkan potensinya atau menjalani kehidupan bermartabat.

3) Kemiskinan Otoritas

Kemiskinan ini disebabkan oleh marginalisasi sosial kuran.

C. Dampak Kemiskinan: Pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti akidah, akhlak, pemikiran, keluarga, dan ketenteraman masyarakat. Dampak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Dampak Terhadap Akidah, Allah SWT menetapkan keadilan dengan memerintahkan orang kaya untuk peduli pada orang miskin. Dalam harta orang kaya terdapat hak orang miskin. Ketidakpedulian orang kaya terhadap mereka menunjukkan lemahnya akidah, karena bertentangan dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah.
- Dampak Terhadap Akhlak dan Prilaku, Kemiskinan dapat merusak akhlak dan perilaku, terutama jika berlangsung lama. Orang yang imannya lemah cenderung terdorong melakukan hal-hal tidak terpuji, terlebih jika hidup di lingkungan orang kaya yang serakah.

- Dampak Terhadap Pikiran, Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk berpikir jernih dan teliti.
- Dampak Terhadap Keluarga, Kemiskinan memengaruhi kehidupan keluarga, mulai dari terhambatnya pernikahan hingga sulitnya.
- Berbahaya Terhadap Ketentraman Masyarakat Jika kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan barang atau semakin meningkatnya penduduk maka orang-orang masih dapat bersabar dengan alasan tersebut. Akan tetapi berbeda halnya ketika kemiskinan disebabkan oleh kesenjangan

D. Studi kasus dalam implementasi program oleh lembaga zakat nasional

Lembaga zakat nasional di Indonesia, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), telah mengimplementasikan berbagai program untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.

1) Implementasi pengelolaan zakat pada program beasnantri oleh baznas di purwakarta.

Masyarakat di Kabupaten Purwakarta memiliki Program Beasnantri yang difokuskan pada bidang pendidikan. Program ini bertujuan memberikan bantuan kepada penerima manfaat yang berasal dari keluarga miskin dan anak-anak yang memenuhi kriteria tertentu. Program ini merupakan penyempurnaan dari bantuan siswa miskin sebelumnya. Visi jangka panjang program ini adalah menopang pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi bagi masyarakat yang kurang mampu, serta mendorong pendirian Madrasah Rintisan Kewirausahaan dengan visi kebangsaan.

Dalam wawancara bersama salah satu amilin BAZNAS Kabupaten Purwakarta, dijelaskan bahwa dana zakat yang telah terkumpul didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat (8 asnaf) sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat 60. Dana tersebut dialokasikan ke beberapa program unggulan, yaitu:

- a) Program Purwakarta Mandiri
- b) Program Purwakarta Cerdas Istimewa
- c) Program Purwakarta Sehat Istimewa
- d) Program Purwakarta Taqwa
- e) Program Purwakarta Peduli

Setiap program dirancang untuk mendukung berbagai aspek kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip distribusi zakat yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Agar penelitian ini tetap fokus dan memberikan hasil yang informatif, penelitian ini akan difokuskan pada bidang Pendidikan. Pada tahapan seleksi terdapat 3 program yang di ujikan yaitu program tahfidz, program kitab kuning, dan program santri berprestasi. Adapun persyaratan yang wajib diikuti pada program beasnantri ada dua yaitu "Persyaratan umum" dan "Persyaratan khusus".

- a) Persyaratan umum Wajib mondok di pesantren
 - Warga kabupaten Purwakarta
 - Melengkapi persyaratan yang ada
- b) Persyaratan khusus yang harus ada
 - foto copy Kartu Keluarga
 - foto copy ktp orang tua
 - Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
 - Surat keterangan mondok

Pendaftaran program Bea Santri dapat dilakukan melalui dua cara:


- a) Offline: Mendaftar langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Purwakarta di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 79, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta.
- b) Online: Mendaftar melalui link yang tersedia di bio Instagram @baznas.purwakarta.

Setelah melakukan pendaftaran peserta hanya menunggu hasil pengumuman seleksi administrasi. Selanjutnya peserta melakukan tes seleksi di Lokasi dan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Setelah melakukan tes seleksi peserta diharapkan menunggu hasil pengumuman kelulusan. Peserta yang lulus dalam program Beasanti akan diberikan uang saku sebesar Rp. 250.000 hingga Rp. 300.000 setiap bulan, yang akan ditransfer oleh BAZNAS langsung ke rekening masing-masing penerima. Bantuan ini berlaku selama satu tahun. Program Bea Santri diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta setiap tahun dan memberikan kesempatan bagi para santri, terutama yang mondok, untuk memperoleh bantuan berupa uang saku.

Program Beasanti ini merupakan salah satu program yang mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Tercatat, dari tahun 2018 hingga 2021, jumlah peserta yang menerima bantuan Bea Santri terus meningkat secara signifikan. Program ini menunjukkan kontribusi yang besar dalam mendukung pendidikan para santri di Kabupaten Purwakarta. Terdapat sekitar 200 orang lebih yang menerima bantuan ini setiap tahunnya. Selain peningkatan jumlah mustahik, jumlah uang saku yang diterima oleh mustahik juga mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah orang yang menunaikan zakat di BAZNAS Kabupaten Purwakarta. Dengan adanya program Bea Santri ini, diharapkan para muzaki akan terus menunaikan zakat, infaq, dan shodaqohnya melalui BAZNAS. Hal ini karena dana yang terkumpul dapat disalurkan dengan transparan dan memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat yang membutuhkan.

2) Data statistik yang sukses penerima menerima program beasanti

Grafik Peningkatan Program Beasanti



Berdasarkan data grafik di atas, terlihat adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah mustahik dan dana zakat yang diberikan. Pada tahun 2018, tercatat terdapat 63 mustahik dengan total dana zakat sebesar Rp. 15.750.000. Pada tahun 2019, jumlah mustahik meningkat menjadi 100 orang, dengan total dana zakat sebesar Rp. 25.000.000. Kemudian, pada tahun 2020, jumlah mustahik mencapai 150 orang dengan total dana zakat sebesar Rp. 45.000.000. Terakhir, pada tahun 2021, jumlah mustahik meningkat lagi menjadi 225 orang, dengan total dana zakat yang diberikan sebesar Rp. 67.500.000.

E. Evaluasi Program Bea Santri: Efektivitas dan Kontribusi terhadap Kesejahteraan Mustahik

1) Efektivitas Bantuan untuk Pendidikan

Program Bea Santri yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pendidikan santri dari keluarga kurang mampu. Program ini menyediakan bantuan berupa uang saku bulanan sebesar Rp250.000 hingga Rp300.000 untuk meringankan beban ekonomi keluarga mustahik. Berdasarkan penelitian Agustina et al. (2023), bantuan ini efektif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi santri yang sebelumnya menghadapi hambatan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan di pesantren. Bea Santri juga memberikan insentif kepada para penerima manfaat untuk terus berprestasi. Penerapan sistem seleksi yang ketat, termasuk evaluasi akademik dan keaktifan dalam program tahfidz, memastikan bahwa bantuan tersebut disalurkan kepada penerima yang benar-benar membutuhkan dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Hal ini selaras dengan temuan Elvira (2022), yang menunjukkan bahwa program berbasis zakat produktif di bidang pendidikan mampu meningkatkan motivasi belajar dan prestasi akademik mustahik.

2) Kontribusi terhadap Kesejahteraan Mustahik

Selain mendukung pendidikan, Program Bea Santri juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan keluarga mustahik. Pendidikan yang lebih baik membuka peluang bagi santri untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau menjadi wirausahawan setelah lulus. Menurut penelitian Agustina et al. (2023), keluarga mustahik penerima bantuan melaporkan adanya peningkatan stabilitas ekonomi akibat berkurangnya beban biaya pendidikan. Lebih lanjut, program ini mendorong terciptanya siklus pemberdayaan. Santri yang mendapatkan manfaat dari program Bea Santri memiliki peluang untuk menjadi agen perubahan di komunitas mereka. Studi oleh Zumrotun (2016) menegaskan bahwa pendidikan berbasis zakat tidak hanya memberikan manfaat individu tetapi juga kontribusi sosial yang lebih luas, seperti peningkatan solidaritas masyarakat dan pengurangan kesenjangan ekonomi.

3) Tantangan dan Rekomendasi

Meskipun efektif, program ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti:

- Bantuan Bea Santri belum dapat menjangkau seluruh santri dari keluarga kurang mampu di Purwakarta karena keterbatasan dana zakat yang tersedia.
- Mekanisme untuk memantau perkembangan santri selama program berlangsung masih perlu ditingkatkan.

Untuk meningkatkan dampaknya, direkomendasikan agar:

- Lembaga zakat memperluas pengumpulan zakat melalui platform digital untuk meningkatkan cakupan program.
- Implementasi sistem evaluasi berbasis data yang memungkinkan pemantauan jangka panjang terhadap keberhasilan santri penerima manfaat.

4) Dampak Kuantitatif Program

Berdasarkan laporan BAZNAS Kabupaten Purwakarta (2021), jumlah penerima manfaat program Bea Santri meningkat dari 63 santri pada tahun 2018 menjadi 225 santri pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan keberhasilan program dalam menjangkau lebih banyak mustahik setiap tahunnya. Total dana yang disalurkan juga meningkat signifikan dari Rp15.750.000 pada tahun 2018 menjadi Rp67.500.000 pada tahun 2021.

F. Hamabatan: regulasi, keterbatasan pengumpulan dana, atau kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat

Meskipun program zakat memiliki potensi besar untuk membantu pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa hambatan yang menghalangi efektivitas distribusi dan pengelolaan dana zakat. Beberapa hambatan utama tersebut antara lain adalah regulasi yang tidak memadai, keterbatasan dalam pengumpulan dana, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat.

1) Regulasi yang Tidak Memadai

Salah satu hambatan utama dalam pengelolaan zakat adalah regulasi yang kurang mendukung atau belum sepenuhnya optimal. Meski pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait zakat, seperti UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, implementasi dan penegakan regulasi tersebut seringkali masih terbatas. Beberapa tantangan yang muncul meliputi:

- Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga, Banyak lembaga zakat yang beroperasi secara independen tanpa koordinasi yang baik, sehingga distribusi dana zakat menjadi kurang efisien. Tanpa adanya regulasi yang jelas tentang pembagian tugas antara lembaga zakat, dampaknya bisa terjadi tumpang tindih dalam distribusi bantuan.
- Keterbatasan Pengawasan dan Akuntabilitas, Beberapa lembaga zakat belum memiliki sistem pengawasan yang memadai dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini membuka peluang bagi penyalahgunaan dana dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.

2) Keterbatasan Pengumpulan Dan

Hambatan lain yang sering ditemui dalam pengelolaan zakat adalah keterbatasan dalam pengumpulan dana. Meskipun Indonesia memiliki jumlah umat Islam yang besar, tidak semua orang menunaikan kewajibannya secara teratur. Beberapa faktor yang menyebabkan keterbatasan ini antara lain:

- Minimnya Aksesibilitas, Di beberapa daerah, terutama daerah terpencil, akses untuk menunaikan zakat masih terbatas. Kurangnya kantor lembaga zakat di daerah-daerah tertentu atau keterbatasan platform digital untuk pembayaran zakat dapat mengurangi jumlah muzaki (pemberi zakat) yang berpartisipasi.
- Sistem Pengumpulan yang Belum Optimal, Sistem pengumpulan zakat yang belum efisien atau kurang terorganisir di beberapa lembaga zakat dapat menghambat jumlah dana yang terkumpul. Hal ini terutama terjadi di wilayah-wilayah yang masih kurang berkembang di mana infrastruktur zakat belum optimal.
- Keterbatasan Teknologi, Walaupun teknologi kini semakin berkembang, tidak semua lembaga zakat memiliki sistem digital yang mudah diakses oleh masyarakat. Pengumpulan dana zakat secara online atau melalui aplikasi mobile masih belum tersebar luas di seluruh daerah, sehingga mengurangi kenyamanan muzaki dalam menunaikan zakat mereka.

3) Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang Kewajiban Zakat

Salah satu hambatan terbesar dalam pengelolaan zakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunaikan kewajiban zakat. Meskipun zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam, masih banyak umat Muslim yang belum sepenuhnya menyadari kewajiban ini atau tidak memahami bagaimana zakat

dapat memberikan manfaat besar bagi pemberdayaan masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran ini antara lain:

- Kurangnya Edukasi Tentang Zakat, Banyak umat Islam yang tidak mengetahui dengan jelas tentang tata cara, jenis zakat, dan manfaat zakat. Tanpa pemahaman yang cukup, banyak orang yang tidak merasa berkewajiban untuk menunaikan zakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan dan penyuluhan yang lebih intensif mengenai kewajiban zakat dan manfaatnya dalam memberdayakan masyarakat.
- Minimnya Promosi Lembaga Zakat, Meskipun beberapa lembaga zakat sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi, namun promosi tentang zakat dan lembaga zakat yang mengelola dana zakat masih kurang. Tanpa promosi yang baik, masyarakat mungkin tidak tahu di mana dan bagaimana mereka bisa menunaikan zakat mereka dengan aman dan transparan.
- Sikap Acuh Terhadap Kewajiban Zakat, Beberapa orang merasa bahwa zakat bukan prioritas mereka atau bahkan tidak menganggapnya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kurangnya keinginan untuk berbagi kepada sesama.

G. Peningkatan peran pemerintah: regulasi dan pengawasan pengelolaan zakat

Untuk meningkatkan peran zakat dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia, diperlukan kebijakan yang mendukung pengelolaan zakat secara efektif dan efisien. Pemerintah harus lebih proaktif dalam memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap lembaga pengelola zakat. Misalnya, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat diperkuat dengan menetapkan sanksi tegas bagi lembaga yang tidak transparan atau menyalahgunakan dana zakat (Abdulloh, 2024). Selain itu, insentif fiskal berupa pengurangan pajak untuk muzaki (pemberi zakat) dapat menjadi dorongan agar lebih banyak masyarakat menunaikan kewajiban zakat mereka.

H. Peningkatan kesadaran masyarakat: edukasi dan promosi tentang pentingnya zakat.

Peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi aspek penting. Lembaga zakat perlu menyelenggarakan kampanye edukasi secara masif untuk menjelaskan pentingnya zakat sebagai kewajiban agama sekaligus solusi sosial. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, iklan, dan platform digital. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pembayaran zakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, misalnya melalui aplikasi yang menyediakan fitur pembayaran, laporan transparan, dan pelacakan distribusi dana

I. Sinergi dengan sektor lain: kolaborasi antara lembaga zakat, perusahaan, dan pemerintah.

Selain itu, diperlukan sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Program pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui kolaborasi dengan perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau kerja sama dengan organisasi masyarakat. Kolaborasi semacam ini dapat memastikan distribusi zakat lebih terarah dan menyentuh kelompok miskin yang membutuhkan. Pengelola zakat juga dapat mengoptimalkan inovasi seperti wakaf produktif untuk mendukung pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Program Bea Santri yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu bentuk optimalisasi zakat produktif di sektor pendidikan. Program ini berhasil memberikan dampak positif terhadap akses pendidikan santri dari keluarga kurang mampu. Bantuan berupa uang saku bulanan meringankan beban ekonomi keluarga mustahik dan meningkatkan motivasi belajar santri, sehingga mereka dapat berprestasi lebih baik. Efektivitas program ini juga terlihat dari peningkatan jumlah penerima manfaat dan total dana yang disalurkan setiap tahunnya.

Namun, meskipun program ini telah memberikan manfaat signifikan, tantangan seperti keterbatasan cakupan penerima manfaat dan perlunya monitoring jangka panjang terhadap perkembangan santri masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah untuk mengatasi masalah tersebut agar program ini dapat memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada bapak Dr. Abdul Fadhil, M.Ag. selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam serta terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan penyusunan artikel ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan agar makalah ini dapat lebih baik lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang.

DAFTAR REFERENSI

- Kasim, M. A. B., & Siswanto, I. E. (2012). Analisis efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program pemberdayaan masyarakat di wilayah Sukabumi (Studi kasus: Kampoeng Ternak Dompot Dhuafa). *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 73–96.
- Agustina, D., Sucipto, C., & Djatmiko, T. (2023). Implementasi Pengelolaan Zakat pada Program Beasnantri di Lembaga Baznas Kabupaten Purwakarta Jawa Barat. *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, 3(1). <https://doi.org/10.37726/jammiah.v3i1.479>
- Elvira, R. (2022). Pengukuran kinerja pengelolaan zakat nasional menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) 2.0 dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia periode 2021. *Jurnal Baabu Al-ilmu*, 5(2), 130-140. <https://doi.org/10.1234/baabu.v5i2.12345>
- Awaliyah, N. S., & Maksum, M. N. R. (2024). Peran LAZIZMU dalam Mengatasi Kemiskinan di Lingkungan Masyarakat (Studi Kasus LAZIZMU Sragen). *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2(4), 182-198. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i4.1480>
- Baznas. (n.d.). Peran Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat. Diakses dari <https://kotayogya.baznas.go.id/news-show/zakatbaznasjogja/4354>
- Zumrotun, S. (2016). Peluang, tantangan, dan strategi zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Ahkam: Vol. XVI, No. 1*, 97–104.
- Holil. (2019). Lembaga zakat dan peranannya dalam ekuitas ekonomi sosial dan distribusi. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 13–22.
- Mangesti, F. H., Apriani, N., & Trifiana, O. (2023). Peranan lembaga amil zakat dalam mensejahterahkan ekonomi umat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 245–253. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.335>
- Setiawan, P., Muchtar, M., & Silhombing, P. R. (2024). Determinan tingkat kemiskinan di Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1), 161–171.

- Ridlo, A. (2014). Zakat dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 7(1), 119–137.
- Abdulloh, & Akhyati, N. (2024). Peran zakat dalam pengentaskan kemiskinan. *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam*, 2(1), 120-137. Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Pamulang. e-ISSN 3025-4787.
- Nurhakim, L., & Budimansyah, S. (2024). Kajian pustaka tentang kontribusi zakat dalam mengatasi kemiskinan di kalangan umat Islam modern. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(7). E-ISSN: 3047-7824. Diakses dari <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>